

PENETAPAN-LOKUS-NAMA DESA PEDULI PEMILU-PEMILIHAN
2022

KPT NOMOR: 63 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN LOKUS DAN NAMA DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara melaksanakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Lokus dan nama Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 13 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Lokus dan Nama Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 yaitu: Kategori Daerah Tingkat Partisipasi Pemilih Rendah, Desa Toradda Kecamatan masamba. Kategori Daerah Rawan Konflik, Desa Munte Kecamatan Tanalili. Kategori Daerah Rawan Bencana Alam, Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Mei 2022.